



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : Kd.11.11/4/PP.00/882/2012
TENTANG
PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Membaca Surat Pengurus dan Kepala Sekolah RA Terpadu Al Mabrur Nurul Huda Nomor : 011/RAT-NH/01/XI/2011 tanggal 18 November 2011, perihal Permohonan Ijin Operasional dan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal Terpadu (RAT) Al Mabrur Nurul Huda.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional Raudhatul Athfal untuk memperoleh status Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, tentang RA/BA;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kab./Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama : 1. Nama Penyelenggara : IPHI
2. Alamat : Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat Raudhatul Athfal
4. Nama Raudhatul Athfal : RA Terpadu Al Mabrur Nurul Huda
5. Alamat : Desa Karangmojo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo
6. Mulai Berdiri : 17 Juni 2011
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 14 Juni 2012



Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Wilayah Kec. Weru.